



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisip.unand.ac.id. e-mail : [sekretariat@fisip.unand.ac.id](mailto:sekretariat@fisip.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 50 /SP.X/FISIP/2017

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENANGGUNG JAWAB PERKONSENTRASI ATAU  
PEMINATAN PADA MATA KULIAH JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Membaca : Surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas Nomor 120/UN.16.08.5.6/PP/2017 tanggal 6 April 2017 perihal Permohonan Pembuatan SK Penanggung Jawab Perkonsentrasi atau Peminatan Pada Mata Kuliah Jurusan Ilmu Komunikasi.

Menimbang : a. bahwa dengan akan dilaksanakannya Penanggung Jawab Perkonsentrasi atau Peminatan Pada Mata kuliah Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017;  
b. bahwa untuk terselenggaranya penanggung jawab perkonsentrasi atau peminatan pada mata kuliah jurusan ilmu komunikasi dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Tim Jurusan Ilmu Komunikasi sesuai dengan ketentuan;  
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;  
d. bahwa sehubungan dengan sub a, b, dan c di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
6. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang pengangkatan Dekan FISIP periode 2016-2020;  
7. Keputusan Rektor No.801/XIII/A/UNAND-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;  
8. DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.4000928/2017 tanggal 07 Desember 2016.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : [fisip.unand.ac.id](http://fisip.unand.ac.id). e-mail : [sekretariat@fisip.unand.ac.id](mailto:sekretariat@fisip.unand.ac.id)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PERKONSENTRASI ATAU PEMINATAN PADA MATA KULIAH JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
- Kesatu : Menunjuk/Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Penanggung Jawab Perkonsentrasi atau Peminatan Pada Matakuliah Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
1. Konsentrasi Jurnalistik :
    - Rinaldi, M.I.Kom (Penanggung Jawab)
    - Yayuk Lestari, MA (Anggota)
  2. Konsentrasi Publik Relations :
    - Yesi Puspita, M.Si (Penanggung Jawab)
    - Dr. Emeraldy Chatra, M.I.Kom (Anggota)
    - Revi Marta, M.I.Kom (Anggota)
  3. Konsentrasi Manajemen Komunikasi :
    - Dr. Ernita Arif, M.Si (Penanggung Jawab)
    - Dr. Asmawi, MS (Anggota)
    - Novi Elian, M.Si (Anggota)
  4. Konsentrasi Media TV & Film :
    - Alna Hanana, S.I.Kom, m.Sc (Penanggung Jawab)
    - M.A Dalmenda, M.Si (Anggota)
- Kedua : Kepada Tim Penanggung Jawab Perkonsentrasi atau Peminatan Pada Mata Kuliah Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas diharapkan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 27 April 2017



ALFAN MIKO  
NIP196206211988111001

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan